

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditegaskan dalam Pasal 59 yang dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Walaupun sanksi terhadap perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur telah secara tegas disebutkan seperti tersebut di atas namun masih banyak perusahaan yang melakukan eksploitas anak secara ekonomi, hal ini menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan realitas perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Untuk itu pemahaman terhadap mempekerjakan anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi agar tercapainya perlindungan hukum yang ideal.
2. Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi. Dalam menanggulangi pekerja anak ini pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pengusaha. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

1. Memaksimalkan sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dilakukan, terutama kepada perusahaan-perusahaan.
2. Dari segi penegakan hukumnya sendiri baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan penambahan personil/petugas seperti pengawas ketenagakerjaan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Agung Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- ..... dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, 1986
- Hamid Abidin, *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Bandung, 2004
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif)*, Nusa Media, Bandung, 2008
- H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro, Bandung, 1983
- Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009

- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, 1990
- ....., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Surabaya, 2001
- ....., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Surabaya, 2004
- ....., *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cetakan III, Alumni, Bandung, 2006

- ....., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- ....., *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988
- Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Wisni Septiarti, *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta, UMS
- Zainal Asikin *et. al.*, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak,

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan

### **C. Sumber Lain**

indonesia.ucanews.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2018, jam 14 : 37 WIB

<https://news.okezone.com>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019, jam 20 : 55 WIB.

<http://www.intelmedia.co>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019, jam 20 : 58 WIB.